

# ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BENTOK DARAT KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT

**Ibnu Sutomo\*, Rusti Setiani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

*e-mail* : ibnusutomo1368@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini berjalan di SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan mengetahui pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya pada SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data melalui observasi, wawancara, dengan 4 informan dan dokumentasi yang meneliti tentang dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar negeri 1 Bentok Darat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 1 Bentok Darat selama ini dalam perencanaan RKAS Sekolah disusun oleh Tim anggaran sekolah namun belum terlibatnya komite sekolah. Pelaksanaan Dana BOS diawali dengan penyaluran Dana BOS SDN. Dana BOS diterima secara dua tahap. Pengambilan Dana BOS dilakukan oleh bendahara BOS dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur. Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Sekolah Dasar Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut melaporkan Pengelolaan Dana BOS SD Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat. Sekolah mempublikasikan ringkasan RKAS secara terinci dana yang diterima dan pengeluaran per tahun anggaran di papan pengumuman

**Kata kunci:** Pengelolaan Dana, Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah Dasar Negeri

## **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan tolak ukur suatu pemerintahan yang berkembang, menyediakan bantuan keuangan melalui peningkatan mutu pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Sehubungan dengan itu, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, antara lain dengan mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan penggantian atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang ditujukan agar para siswa memperoleh

layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu. Pemerintah memprogramkan pemberian BOS bagi SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs/Negeri atau Swasta dan Pesantren Syalafiyah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Sekolah berperan dalam mendukung program tersebut dengan menggunakan dana tersebut seefektif mungkin untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas) tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan

bahwa setiap warga negara yang berusia 7 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik dari tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 34 Ayat 2 tentang wajib belajar.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)/ Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RKAPBS). Di samping dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Oleh karena itu, keterbatasan dana BOS dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan Guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dana Bos terbagi menjadi dua, yaitu BOS yang berasal dari Pemerinta Pusat dan dana BOS dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program BOS sekolah harus mengikuti pedoman peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) yaitu prinsip profesional, transparan, dan akuntabel Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS SD untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Adanya bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah, dan juga supaya kualitas proses pembelajaran di sekolah akan menjadi semakin meningkat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS SD yaitu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu tercapainya tujuan dari program BOS SD dengan efektif dan efisien. Evaluasi sangat penting dilakukan bagi berjalannya suatu program dengan tujuan untuk melihat sejauh mana ketercapaian pelaksanaan suatu program. Pengelolaan dana BOS harus berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku tentang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022.

Di mana pengguna dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bentok Darat 1 sangat penting dikaitkan dengan peningkatan kualitas sekolah terutama dalam bidang kegiatan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta kepemimpinan Kepala Sekolah, sehingga kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu pula, penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri menurut komponen-komponen pelaksana kegiatan belajar mengajar baik itu Kepala Sekolah, para pengajar, dan Komite Sekolah harus mempunyai kemampuan untuk dapat merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS serta transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan yang ada pada di SD Bentok Darat 1 Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut terhadap pengelolaan dana BOS adalah rendahnya

kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana BOS, sehingga mengakibatkan pengelolaan dana BOS kurang efektif.

Dana BOS perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui efektivitas pelaksanaannya serta dapat memberikan masukan-masukan dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian juga dapat dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS tersebut, juga akan diketahui hambatan dan kendala dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Bentok Darat 1 Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.

Komponen perencanaan dana BOS yang dilakukan sebelumnya sesuai belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 karena didalam perencanaan pada penyusunan RKAS masih belum ada keterlibatan komite sekolah. Menurut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 penyusunan RKAS dilakukan dengan rapat antar kepala sekolah, dewan guru, dan juga komite sekolah, sehingga komite sekolah harus dilibatkan. Agar dalam perencanaan Dana BOS lebih terbuka dan tidak hanya pihak sekolah yang tahu, tetapi para orang tua dari anggota komite sekolah juga harus tau sehingga mengurangi kesalahan sasaran siswa penerima Dana BOS.

Pelaporan bisa diartikan belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 pelaporan yang dilakukan sebelumnya sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPJ. Karena jika pelaporan SPJ BOS sering mengalami keterlambatan, maka akan menghambat proses penyelesaian laporan keuangan pemerintah. Komponen pertanggungjawaban juga belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 karena yang dilakukan sebelumnya masih kurang koordinasi antara bendahara sekolah dan kepala sekolah dalam pelaporan SPJ juga mengakibatkan terlambatnya penyelesaian SPJ. Karena koordinasi antara kepala sekolah dan dewan guru sangat penting dalam penyelesaian SPJ, dimana menurut Permendikbud No 2 Tahun 2022 pelaporan SPJ yang tepat sehingga pencairan dana bos periode berikutnya dapat tepat waktu.

## **Studi Literatur Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan.

Tujuan dari akuntansi sektor adalah manajemen kontrol dan akuntabilitas. Seiring berjalannya waktu mulai muncul tuntutan baru agar sebuah organisasi sektor publik mempertimbangkan *value for money* adalah konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan tiga elemen, yaitu:

1. Ekonomi, pendapatan *input* dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada harga paling rendah.
2. Efisiensi, pencapaian *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu/ menggunakan *input* terendah untuk mendapatkan *output* dengan jumlah tertentu.
3. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program yang telah dicadangkan sebelumnya.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, menghitung biaya ekonomi dan biaya sosial dan memanfaatkannya bagi publik serta dampak negatif atas aktivitas dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan. Sektor publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintah, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang

didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.

Sistem akuntansi lembaga pendidikan yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip tata layanan dan akuntabilitas dengan baik pula. Maka sistem akuntansi ini mampu mendatangkan manfaat di dalam dunia pendidikan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan tingkat keefektifan dan juga keefisienan terhadap dana pendidikan sekolah.
2. Mengetahui penyebab utama biaya yang terdapat di sekolah.
3. Memberikan informasi terkait laporan biaya ataupun keuangan secara akurat dan tepat
4. Memberikan jaminan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan serta penggunaan dana pendidikan sekolah.
5. Menghasilkan laporan biaya ataupun keuangan terkini yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat dasar untuk membuat kebijakan penting di sekolah, khususnya yang terkait dengan aspek finansial.

### **Pengelolaan Keuangan Sekolah**

#### **Definisi Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pemantauan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan. Menurut Herabudin dalam (Heryati dan Muhsin, 2018:228-229) pengelolaan keuangan adalah proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan yang melibatkan kerjasama seluruh personel dan adanya kinerja sesuai dengan tugas dan kedudukannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan pendidikan adalah proses pelaksanaan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang kependidikan, meliputi kegiatan perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam

rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan (Heryati dan Muhsin, 2018:229).

Jadi, dapat disimpulkan pengelolaan adalah usaha atau proses pelaksanaan kegiatan keuangan dengan menggunakan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan tercapai tujuan efektif dan efisien.

### **Standar Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah bidang keuangan dan pembiayaan (Heryati, 2018:235).

1. Sekolah atau madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional mengacu pada standar pembiayaan.
2. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah mengatur:
  - a. Sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola.
  - b. Penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional.
  - c. Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah/ Madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan pembentukannya.
  - d. Pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada Komite Sekolah/Madrasah, serta institusi di atasnya.
3. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah diputuskan oleh Komite Sekolah/ Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah/ Madrasah serta mendapatkan persetujuan dari institusi di atasnya.
4. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/ madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/ madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

### **Manfaat Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan yang benar dapat memberikan manfaat bagi sekolah dan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan:

1. Membantu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien.
2. Tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut.
3. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran dana sekolah, dan mencegah kekeliruan, kebocoran, penyimpangan akan terkendali apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

### **Tahapan dalam Pengelolaan Keuangan Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan adalah proses kegiatan rasional dan sistematis dalam mendapatkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Lipham dalam (Mulyasa, 2019:199) perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *co-effectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.

Kegiatan perencanaan keuangan sekolah dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran dengan mengidentifikasi segala kebutuhan sekolah yang diidentifikasi dalam program-program sekolah. Di mana perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Perencanaan dibuat oleh Kepala Sekolah, Guru, staf, sekolah dan pengurus Komite Sekolah, mereka mengadakan pertemuan untuk menentukan kebutuhan dan menentukan kegiatan sekolah dalam waktu tertentu. Setiap sekolah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu rencana kerja tahunan hendaknya memuat rencana

anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun (Husni, 2019:282).

Jadi, kesimpulan diatas yaitu Perencanaan Dana BOS SD, sekolah harus menentukan pertimbangan tugas dan tujuan pada tahun anggaran dana BOS SD. Penentuan tugas dan tujuan didasarkan atas pengajuan dari guru dan karyawan yang mana dirangkum dalam RKAS BOS. Hasil dari penyusunan tersebut akan dimintakan pertimbangan dari Komite Sekolah, yang kemudian akan disetujui/ ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas pertimbangan dari Komite Sekolah.

### **Penggalian/Pencairan Sumber Dana**

Penggalian sumber dana adalah kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan kontribusi untuk pembayaran sekolah. Sumber biaya pendidikan dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten), dan masyarakat (orang tua siswa), sponsor yang tidak mengikat bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan biaya operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah daerah dan biaya lainnya yang bersumber dari orang tua, masyarakat atau donatur lain yang tidak mengikat (Rugaiyah, 2018:88).

### **Pendistribusian atau Pemanfaatan Pendistribusian**

Pemanfaatan didistribusikan sesuai rencana program yang ditetapkan di dalam RAPBS, selain itu mengacu kepada peraturan yang ditetapkan seperti peraturan pemanfaatan dana satuan operasional digunakan secara proporsional, untuk belanja telepon, air dan listrik, pelaksanaan kegiatan belajar dan belanja peralatan.

Pelaksanaan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau *accounting*. Pembukuan mencakup dua hal yaitu: pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan.

### **Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi, keputusan, rencana, dan program kerja yang telah dianalisis, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya (Didin, Machali, 2018:131).

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan Pendidikan berbentuk dana yang diberikan Kepada Sekolah dan Madrasah untuk kepentingan non personalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah. Saat ini dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu dana BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah. Dana BOS pertama kali dikeluarkan bulan Juli tahun 2005.

Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2018, mengemukakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut Yahya (2016:22) biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak asuransi dan lain-lain.

Menurut Yunus (2016:3) pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat bangsa, negara dan agama.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Mulyono, 2020:189). BOS adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SD Negeri dan Swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non personalia sekolah. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah wajibkan untuk memberikan kompensasi membebaskan (*fee waive*) dan atau membatu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagi sekolah yang ada di Kabupaten/ Kota/ Provinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis sekolah tidak mewajibkan memberikan pembebasan membantu siswa. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya bantuan (Dirjen Pendidikan Menengah tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun 2014, 2014:3).

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan suatu analisis serta interpretasi teks dan hasil *interview* dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena (Sugiyono, 2017). Tujuan jenis data kualitatif yaitu digunakan sebagai bahan informasi wawancara yang dilakukan penulis serta hasil observasi mengenai keadaan umum SDN Bentok Darat 1 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang merupakan objek penelitian ini.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan BOS terdiri dari:

##### **1. Perencanaan Dana BOS SD**

Perencanaan adalah penyusunan anggaran dana BOS SD yang dilakukan sekolah untuk menetapkan anggaran dana BOS SD, meliputi tahap penyusunan RKAS dan penyusunan RAB BOS SD.

## 2. Pelaksanaan Dana BOS

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah setelah menerima dana BOS SD dari pemerintah, kemudian dialokasikan ke seluruh siswa sekolah tersebut dan memanfaatkan sesuai dengan Perencanaan Dana BOS SD yang telah dibuat. Pelaksanaan dana BOS SD ini, terdiri dari penyaluran dana BOS SD, pengambilan dana BOS SD, penggunaan dana BOS SD, pembelanjaan dana BOS SD, pembukuan dana BOS SD, pengembalian dana BOS SD, dan perpajakan terkait dana BOS SD.

## 3. Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SD

Pengawasan dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program BOS SD. Pengawasan oleh pihak internal yaitu Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Pengawasan Eksternal yaitu Dinas Pendidikan Provinsi maupun pusat. Evaluasi dimaksudkan untuk penentuan alternatif atau pilihan yang tepat dilakukan sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan terhadap Pengelolaan Dana BOS SD.

## 4. Pelaporan Dana BOS SD

Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS SD yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Pelaporan Dana BOS SD berupa laporan lengkap dan laporan ringkas. Laporan tersebut terangkum dalam bentuk *hard file dan soft file* untuk dilakukan publikasi kepada pemerintah dan atau masyarakat.

## Analisis Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Selama Ini

### 1. Perencanaan Dana BOS

#### a. Penyusunan RKAS

Data mengenai penyusunan RKAS dapat diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah. Proses penyusunan diawali dengan mengumpulkan kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia, kemudian akan diajukan kepada tim anggaran. Tim anggaran terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Ketua Tata Usaha. Tim anggaran sekolah akan dapat membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), dan akan dilakukan sosialisasi dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan mengenai kegiatan yang perlu dianggarkan dengan segera dan yang tidak dapat dianggarkan dengan segera.

Hasil penyusunan RAPBS yang telah dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah, selanjutnya disosialisasikan kepada guru dan karyawan. Pelaksanaan sosialisasi dengan menginformasikan kegiatan yang direncanakan untuk direalisasi, dan kegiatan yang belum dapat dianggarkan. Draft RKAS yang sudah direncanakan untuk dianggarkan kemudian akan dilakukan sosialisasi kepada orang tua siswa pada rapat pleno Komite Sekolah.

Perubahan kegiatan tersebut dibuat dalam RKAS perubahan dengan mencantumkan kegiatan yang akan diubah dan direalisasikan oleh sekolah, RKAS SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menjabarkan pengelompokan sumber dana yang diperoleh sekolah, yang terdiri dari dana masyarakat, Dana Pusat, Dana Provinsi, dan Dana Kabupaten. Penggunaan dana tersebut disesuaikan kebutuhan dari penggunaannya. Dana tersebut hanya diperuntukan mendanai kegiatan

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

operasional sekolah dan nonoperasional. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SDN

#### **b. Penyusunan RAB BOS**

Data penyusunan RAB BOS SDN tahun 2020 diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Proses penyusunan RAB BOS SDN dilakukan bersama dengan penyusunan RKAS.

Sekolah melakukan penyusunan RAB BOS SDN didasarkan atas petunjuk teknis tahun anggaran. Kegiatan yang dapat didanai menggunakan Dana BOS adalah kegiatan operasional sekolah non-operasional sekolah yang tercantum dalam petunjuk teknis, sehingga sekolah dapat dengan mudah melakukan penyusunan item-item perencanaan pendanaan. Penyusunan RAB BOS untuk diajukan Kepala Pemerintah Pusat, yaitu memperkirakan jumlah peserta didik tahun ajaran periode Dana BOS.

Dana BOS yang diperoleh sekolah didasarkan atas pengajuan jumlah siswa yang pada tahun ajaran tersebut. Sekolah juga melakukan pendataan mengenai keadaan ekonomi keluarga siswa yang digunakan oleh sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa guna membayar Dana Operasional Pendidikan (DOP). Tahun 2020, 2021, dan 2022 bantuan tersebut untuk memberikan kesempatan yang setara antara siswa dari keluarga ekonomi tinggi dan keluarga ekonomi rendah. Pendataan untuk keadaan ekonomi keluarga siswa, direkap oleh guru SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SDN yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, dibantu oleh Tim Manajemen BOS khusus terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Bendahara BOS, tenaga teknis yang berkaitan dengan penanggung jawab dari

masing-masing kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SDN.

## **2. Pelaksanaan Dana BOS**

### **a. Penyaluran Dana BOS**

Data penyaluran Dana BOS SDN tahun 2020-2022 diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah. Sekolah menerima Dana BOS tiap semester, sehingga dalam satu tahun sekolah menerima dua kali penyaluran dana BOS SDN. Tercatat dalam laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BOS SDN tahun 2020, 2021, dan 2022, penerima dana BOS SD untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk periode pertama sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada bulan Agustus dan periode kedua dana diterima secara bertahap yaitu tahap pertama bulan September dan tahap kedua bulan.

### **b. Penggunaan Dana BOS**

Penggunaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dan non-personalia. Proses penggunaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat dilakukan dengan RAB BOS yang telah dibuat oleh sekolah di awal periode anggaran. Pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat oleh sekolah, oleh karena itu sekolah harus membuat RAB BOS perubahan, RAB BOS yang telah dilakukan perubahan diajukan lagi kepada dinas untuk dimintai persetujuan.

Penggunaan dana BOS disebutkan diatas harus sesuai dengan hasil rapat yang tersusun dalam rencana anggaran kegiatan. Apabila ada perubahan rencana, pihak sekolah harus melakukan konfirmasi dengan membuat rencana anggaran perubahan ke Pemerintah Pusat. Dana yang telah diterima oleh sekolah-sekolah seperti Dana Pusat dan Dana Kabupaten penggunaannya bersama dengan dana yang bersumber dari Komite Sekolah /Masyarakat. Khusus Dana BOS untuk membiayai



kegiatan yang tercantum dalam petunjuk teknik BOS.

Dana BOS SDN yang diterima sekolah dibandingkan dengan penggunaan secara riil, ternyata adanya sisa dana lebih. Sisa dana lebih adalah penggunaan dana BOS yang dilaporkan lebih rendah dari nilai yang disalurkan ke rekening sekolah.

### c. Pembelanjaan dengan Dana BOS

Data pembelanjaan Dana BOS SDN tahun 2020, 2021 dan 2022 berupa barang dan jasa diperoleh dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Komite Sekolah, dokumentasi, dan observasi. SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut memiliki Tim khusus untuk melaksanakan kegiatan pembelanjaan barang/jasa. Tim pembelanjaan dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana dan karyawan tata usaha bagian investasi. Pembelanjaan barang/jasa tidak dilakukan dengan asal membeli barang/jasa saja, namun disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dibuat dalam rencana awal.

Mekanisme rincian dalam pembelanjaan barang/jasa yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Bentok Darat yaitu membicarakan terlebih dahulu dengan pihak penjual, untuk pembelian barang dalam jumlah besar. Pelaksanaan dalam jumlah besar perlu mengetahui ketentuan pembayaran pajak dengan rinci, karena sekolah perlu memiliki bukti penyetoran pajak atas pembelian barang yang berjumlah banyak untuk disertakan dalam laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat.

Sekolah memiliki pertimbangan setiap akan melaksanakan pembelian barang/jasa. Barang dengan harga yang murah dan kualitas bagus menjadi hal yang diinginkan. Saat melakukan pembelian barang yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan lain yang

dilakukan dalam pembelian barang ataupun jasa yaitu dengan melihat ketersediaan dana yang diperoleh sekolah dan menerapkan prinsip efektif dan efisien. Efektif yaitu tepat guna, barang yang dibeli memang barang yang dibutuhkan dan memang harus diadakan. Efisien menggunakan berdasarkan harga yang ada dipasarkan berstandar dan dengan harga yang minimal.

### d. Pembukuan Dana BOS

Pembukuan keseluruhan penggunaan dana yang berasal dari berbagai sumber dana yaitu diperoleh, disusun oleh Bendahara Sekolah. Rekap pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Sekolah, kemudian diserahkan ke Bendahara BOS untuk dilakukan *update date* setiap bulan terkait dengan pengeluaran yang bersumber khusus penggunaan Dana BOS SDN. Pembukuan yang dibuat oleh Bendahara BOS, terdiri dari buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.

Pelaksanaan pembukuan tim belanja barang harus menyertakan bukti transaksi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Buku fisik atas transaksi tersebut berguna untuk kegiatan Pelaporan Dana BOS, sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah atas penggunaan dana yang telah diberikan.

### e. Pengembalian Dana BOS

Pengembalian dana BOS ini dilakukan apabila terjadi kelebihan dana yang dikirim dari Pemerintah Pusat. Perencanaan yang dibuat oleh sekolah dengan keadaan yang ternyata ada perbedaan jumlah siswa, sehingga sekolah perlu melakukan verifikasi kepada dinas mengenai jumlah siswa yang sebenarnya dan mengembalikan kelebihan dana tersebut. Sekolah perlu mengirim dana tersebut ke Kas Negara melalui rekening khusus untuk pengembalian dana. Pengembalian Kelebihan Dana BOS SDN dilakukan

pada akhir semester atau akhir periode dari Dana BOS SDN.

#### **f. Perpajakan terkait Pengelolaan Dana BOS**

Data mengenai perpajakan tahun 2020-2022 diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan dokumentasi. Pelaksanaan ketentuan perpajakan telah dilakukan oleh SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terkait transaksi-transaksi yang harus dilakukan pembayaran pajak. Penyetoran pajak dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis BOS SDN atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan.

### **3. Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS**

#### **a. Pengawasan Dana BOS**

Pengawasan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat terdiri dari pengawasan pihak intern dan pengawasan dari pihak ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Kabupaten bersama dengan Pengawas Sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah Dinas terkait yaitu Dinas Provinsi bersama Pusat.

Komite Sekolah selaku pihak pengawasan intern melakukan pengawasan atas terlaksananya Pengelolaan Dana BOS, melalui pemantauan Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten yaitu periode berjalan Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat.

Pihak ekstern sekolah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat. Pengawasan tim dari pihak Provinsi datang langsung ke sekolah ataupun dengan memberikan instrumen

monitoring yang perlu diisi oleh seluruh warga sekolah. Kegiatan pengawasan BOS SDN 1 Bentok Darat dilakukan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis BOS.

Hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat sudah terimplementasi dengan baik yang dilihat dalam pengelolaan Dana BOS SDN yang dilaksanakan oleh SD Negeri 1 Bentok Darat tidak pernah menerima pengaduan negatif dari masyarakat. Masyarakat terbantu untuk pembiayaan sekolah dari adanya Pemerintah Pusat berupa penyaluran Dana BOS.

#### **b. Evaluasi Dana BOS**

Evaluasi Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, 2021, dan 2022 dilakukan oleh Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi yaitu terkait dengan LPJ atas Pengelolaan Dana BOS. Evaluasi diberikan karena ada kesalahan dalam tata cara pembukuan ataupun rincian penggunaan Dana BOS, sehingga perlu melakukan pembuatan laporan ulang.

Penggunaan Dana BOS yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, karena pelaksanaannya memang harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hasil kegiatan evaluasi Pengelolaan Dana BOS SDN di SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menurut Komite sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada awal periode anggaran.

### **4. Pelaporan Dana BOS**

#### **a. Pelaporan Dana BOS**

Data laporan dari wawancara kepada Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, Komite Sekolah, dan dokumentasi. Pertanggungjawaban

sekolah kepada pemerintah dengan memberikan laporan Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat pada setiap akhir periode Dana BOS. Adapun pihak-pihak yang diberikan laporan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat adalah, Dinas Pendidikan Pusat. Laporan untuk provinsi berupa *email*, laporan ringkas serta disertakan bukti laporan lengkap saat melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Provinsi. Selain dinas-dinas tersebut, sekolah juga melaporkan Pengelolaan Dana BOS pada Komite Sekolah.

Kegiatan Pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas keterlaksanaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat kepada Pemerintah Pusat dibuat Tim Manajemen BOS SDN 1 Bentok Darat dan secara khusus oleh Bendahara BOS dengan pembantunya.

#### **b. Publikasi Dana BOS**

Publikasi yang dilakukan berupa penjelasan di papan pengumuman dan juga sosialisasi pada saat rapat pleno dengan Komite Sekolah dan Wali Kelas. Sekolah juga melakukan sosialisasi mengenai penggunaan Dana BOS Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan lembar kertas kepada wali siswa yang berisi rincian penggunaan Dana BOS yang telah digunakan oleh sekolah. Rapat pleno akhir tahun juga disosialisasikan rencana anggaran untuk periode berikutnya.

### **Analisis Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang Seharusnya**

Berikut ada dua komponen yang belum sesuai dengan Permendikbud No 2 Tahun 2022.

#### **1. Perencanaan Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS**

RKAS disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Penyusunan RKAS didasarkan atas

kebutuhan dari masing-masing sumber daya manusia untuk jangka waktu pendek, menengah, hingga panjang. Kegiatan yang paling diprioritaskan untuk dianggarkan dalam RKAS adalah kegiatan yang paling dibutuhkan dengan segera. Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan/kegiatan dari masing-masing bidang. Kegiatan/kebutuhan tersebut akan dikumpulkan kepada Tim anggaran sekolah terdiri dari wakil Kepala Sekolah staf kurikulum, staf Kemahasiswaan, staf Sarana dan Prasarana, staf humas, serta Ketua Tata Usaha. Hasil dari kegiatan yang akan dibuat seharusnya sesuai dengan anggaran, didokumentasikan Kepada Komite Sekolah selaku wakil dari orang tua siswa dengan meminta pertimbangan mengenai apa saja yang perlu dilaksanakan dengan segera. Setelah ada kesepakatan dengan Komite Sekolah, dilakukan penjelasan ke guru dan karyawan mengenai kebutuhan/kegiatan yang akan disusun dalam rencana anggaran yang kemudian dijadikan sebagai draf RKAS.

Pelaksanaan rapat hendaknya dihadiri oleh guru, orang tua dan komite sekolah. Kegiatan rapat akan dilakukan sosialisasi draf RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa dapat mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh sekolah dalam tahun tersebut dan total anggaran dana yang dibutuhkan oleh sekolah. Oleh sebab itu, pada perencanaan yang belum sesuai dengan Permendikbud No 2 tahun 2022 perencanaan tidak melibatkan komite sekolah disebabkan ketidak hadirnya komite sekolah. Sehingga perencanaan tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud No 2 Tahun 2022.

RKAS yang telah disetujui yang dianggarkan pada awal tahun terkadang mengalami ketidaksesuaian saat dijalankan, sehingga sekolah harus

mengadakan penyusunan RKAS perubahan. Sekolah menyusun RKAS perubahan pada saat tengah periode anggaran. Pembuatan RKAS pembuatan ini, dilakukan untuk mengubah nominal anggaran dari kegiatan yang telah direncanakan oleh sekolah pada awal tahun, menjadi nominal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak terealisasi pada tahun berjalan tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam draf RKAS perubahan.

Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di SD Negeri 1 Bentok Darat, terdiri dari berbagai macam yaitu Dana dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Pengelompokan dana dalam RKAS seharusnya disesuaikan dengan jenis pengeluaran, semua kegiatan sekolah direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian yang telah direncanakan secara menyeluruh dan terdapat rincian yang telah direncanakan.

Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran seharusnya disesuaikan dengan peraturan. Misal untuk kegiatan operasional dan nonoperasional sekolah akan didanai oleh Dana BOS yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Penggunaannya telah diatur dalam petunjuk teknis BOS SDN. Kegiatan selain yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS SDN akan didanai dengan menggunakan dana masyarakat berupa SPP yang dibebankan secara rutin setiap bulan pada tahun berjalan anggaran dan akan dibantu dengan menggunakan BOSDA.

Kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SDN hanya kegiatan operasional dan nonoperasional. SDN 1 Bentok Darat sebagai sekolah yang menerima bantuan Dana BOS, tahun 2020, 2021, dan 2022 SD Negeri 1 Bentok Darat untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang

belum bisa terpenuhi dari Dana BOS dengan cara mencari dana dari masyarakat dan sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dari dana BOS Pusat Sekolah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten dengan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) maka SDN 1 Bentok Darat tidak memungut biaya apapun.

SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai sekolah yang melaksanakan pengelolaan dana BOS SDN, membentuk tim khusus yang mengenai Pengelolaan Dana BOS SDN. Tim yang terdapat di SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, Kepala TU, Bendaharabendahara, dan penanggung jawab setiap kegiatan.

## 2. Pelaporan Dana BOS

SDN 1 Bentok Darat telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS, namun pelaporan yang dilakukan sebelumnya sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPJ BOS. Sementara itu, menurut Permendikbud No 2 Tahun 2022 pelaporan SPJ harus tepat waktu dan apabila laporan terlambat akan mengakibatkan keterlambatan pencairan dana BOS yang akan datang. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SDN (pusat), Dinas Pendidikan Kabupaten yang berupa laporan ringkas dan dengan dikirim *email*. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Pengelolaan dana BOS SDN. Laporan lengkap BOS SDN terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringan dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas

umum, register penutup kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, dan SPP (Surat Setoran Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan Pengelolaan Dana BOS kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah mengonfirmasikan penggunaan dana BOS SDN kepada guru, komite sekolah, dan wali siswa SDN 1 Bentok Darat. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas terlaksananya Dana BOS kepada Pemerintah Pusat yang dibuat Tim Manajemen BOS di SDN 1 Bentok Darat.

Beberapa komponen yang sesuai dengan Permendikbud No 2 Tahun 2022

### **1. Proses Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut**

Analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan, untuk penyaluran Dana BOS dilakukan setiap semester sehingga satu tahun dua kali penerimaan. Petunjuk teknis BOS SDN menjelaskan besaran dana yang diterima adalah Rp. 900.000/siswa. SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut melakukan penerimaan dana pada setiap semesternya. Saat Dana BOS SDN telah siap untuk diambil di Bank penyalur, sekolah menerima Dana BOS akan diberi surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pengambilan Dana BOS SDN memiliki prosedur tersendiri. Sekolah wajib menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pihak bank penyalur. Pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS SDN. Pengambilan Dana BOS SDN dilakukan dengan memberikan bukti giro yang telah

ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS. Pengambilan Dana BOS SDN pada bank penyalur akan diambil keseluruhan dan dilakukan pemindahan dana ke rekening sekolah.

### **2. Proses Penggunaan, Pembelian, dan Pembukuan terkait Dana BOS**

Petunjuk teknik BOS SDN telah menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dana BOS SDN, dan juga terdapat penjelasan daftar larangan penggunaan Dana BOS SDN. Rincian yang telah dibuat dalam petunjuk teknis ini, bertujuan agar penggunaan Dana BOS SDN semakin minim kesalahan. Penggunaan Dana BOS SDN tidak diperuntukan untuk membiayai honor guru atau warga sekolah, kecuali untuk diberikan kepada tenaga ahli di bidangnya yang berasal dari luar sekolah.

Analisis penelitian komponen pelaksanaan Dana BOS SDN aspek penggunaan di SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SDN. Rincian penggunaan dana yang dijabarkan pada LPJ BOS SDN di SD Negeri 1 Bentok Darat, telah sesuai dengan petunjuk teknis BOS SDN periode pertama bulan Januari sampai Juni dan periode kedua bulan Juli sampai Desember.

Penggunaan dana BOS SDN 1 Bentok Darat seperti peraturan pada petunjuk teknis BOS SDN, misalnya penerimaan siswa baru periode pertama tidak menggunakan dana BOS dan periode kedua menggunakan dana karena bulan Juli sekolah mengadakan penerimaan siswa baru. Penggunaan dana pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana meliputi pemeliharaan gedung sekolah, pemeliharaan taman di lingkungan sekolah, penyediaan alat fasilitas sekolah, dll.

Jumlah dana BOS SDN yang diterima oleh SDN 1 Bentok Darat termasuk dana yang cukup besar, namun

apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori cukup.

Hasil wawancara dan survei menemukan beberapa penyebab terjadinya sisa dana BOS tersebut. Pertama, peraturan/regulasi daerah. Dalam hal ini, ditemukan regulasi daerah yang memosisikan tahapan perencanaan, pencairan, dan pelaporan BOS mengikuti mekanisme sistem penganggaran di daerah, sehingga setiap akan melaksanakan pencairan dana BOS untuk kegiatan, sekolah wajib lapor dan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan diketahui oleh BPKAD. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) di sekolah belum memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa yang memadai. Selain itu, terdapat beberapa aplikasi pengelolaan keuangan berbeda yang diterapkan di sekolah, baik untuk dana kegiatan yang bersumber dari BOS maupun selain BOS yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kondisi ini membuat pengelola/bendahara mengalami kebingungan dalam pengoperasiannya. Dalam praktik penyusunan rencana pembelanjaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS. Ketiga kondisi pandemi menyebabkan perubahan mekanisme pembelajaran dari tatap muka menjadi belajar dari rumah berdampak pada banyaknya dana yang tidak terserap. Keempat jeda waktu antara pencairan dan realisasi penggunaan dana BOS dianggap sebagian besar sangat singkat, khususnya tahap II yang mendekati akhir tahun. Kondisi ini dengan frekuensi perubahan petunjuk teknis yang sering membuat pengelola dana BOS di sekolah memerlukan waktu khusus untuk memahaminya.

Petunjuk teknis BOS SDN tidak menjelaskan pembukuan yang harus dibuat oleh sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS SDN. Pelaksanaan

pengelolaan dana BOS SDN, sebaiknya tetap melakukan pembukuan dana BOS SDN untuk rekap penggunaan dana dan penerimaan yang terjadi oleh sekolah. Selain itu, supaya mempermudah saat ada pemeriksaan oleh tim audit/pemeriksa laporan dari pihak Dinas Kabupaten atau Provinsi melakukan pemantauan pengelolaan Dana BOS SDN yang dibuat oleh sekolah. Terkait pembukuan atas pengelolaan dana BOS apabila, dalam peraturan terdapat daftar baku yang menjelaskan pembukuan terhadap LPJ BOS hal ini akan menjadi baik.

Analisis hasil terhadap pembukuan yang dibuat oleh sekolah dalam melaksanakan dana BOS SDN 1 Bentok Darat adalah buku kas umum, buku pembantu kas dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh bendahara setiap transaksi, setelah itu pembukuan tersebut akan dilakukan pembaruan oleh Bendahara BOS terkait transaksi-transaksi yang dibiayai menggunakan dana BOS. Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap bulan, sehingga menyebabkan keterlambatan saat melakukan penyeteroran Pelaporan LPJ BOS. Setiap terjadi transaksi tim belanja wajib meminta bukti transaksi kepada pihak penjual untuk memberikan bukti kepada Bendahara BOS yang mana akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan. Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOS.

### **3. Proses Pengembalian Dana dan Perpajakan terkait Dana BOS**

Karena SDN 1 Bentok Darat ada kelebihan dana BOS SDN jadi ada dana yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. SDN 1 Bentok Darat telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui

kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SSP).

Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada LPJ BOS. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS di SDN 1 Bentok Darat sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang jelas dijelaskan di petunjuk teknis BOS SDN tahun berjalan untuk pengelolaan dana BOS SDN tahap pertama dan kedua. Pajak yang disetorkan oleh SDN 1 Bentok Darat yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21 dan pasal 22).

#### **4. Pengawasan Dana BOS SDN di SD Negeri 1 Bentok Darat**

Pengawasan dana BOS SDN dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi program BOS SDN. Analisis hasil terhadap komponen pengawasan pengelolaan dana BOS SDN di SD Negeri 1 Bentok Darat dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah komite sekolah dan Dinas Pendidikan Pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui pengawas sekolah. Pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah).

Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap Dana BOS, untuk memantau apakah pelaksanaan dana BOS SDN 1 Bentok Darat telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada saat rapat pleno. Kegiatan Pengawasan Dana BOS juga dilakukan untuk memantau ketetapan Pengelolaan Dana BOS dengan petunjuk teknis BOS.

Selama ini proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Bentok Darat, sekolah tidak pernah mendapat respon negatif berupa pengaduan dan kritik dari masyarakat/wali siswa mengenai Pengelolaan Dana BOS SDN.

Masyarakat telah merasa terbantu dengan adanya Dana BOS SDN terutama pembiayaan kegiatan operasional siswa.

#### **5. Evaluasi Dana BOS**

Analisis hasil terhadap komponen kegiatan Evaluasi dana BOS di SD Negeri 1 Bentok Darat dilakukan Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BOS diketahui pada Pengelolaan Dana BOS SDN ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pembukuan Pengelolaan Dana BOS SDN ada evaluasi yang mengalami kesalahan pencatatan kelebihan dana pada periode kedua. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu Pengelolaan Dana BOS SDN 1 Bentok Darat sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah.

#### **6. Pelaporan Dana BOS**

Analisis hasil komponen Pelaporan BOS di SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS, namun pelaporan yang dilakukan sebelumnya sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPJ BOS. Sementara itu, menurut Permendikbud No 2 Tahun 2022 pelaporan SPJ harus tepat waktu dan apabila laporan terlambat akan mengakibatkan keterlambatan pencairan dana BOS yang akan datang. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SDN (pusat), Dinas Pendidikan Kabupaten yang berupa laporan ringkas dan dengan dikirim *email*. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi. Pelaporan yang

dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi dilengkapi dengan laporan lengkap Pengelolaan dana BOS SDN. Laporan lengkap BOS SDN terdiri dari narasi laporan terkait jumlah siswa, jumlah dana yang diterima, mekanisme seleksi pembebasan/peringanam dana pendidikan, penggunaan dana, pembukuan yang terdiri dari buku kas umum, register penutup kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, bukti transaksi, dan SPP (Surat Setoran Pajak) terhadap penggunaan dana selama kegiatan, serta foto dokumentasi kegiatan sekolah dengan penggunaan dana.

Selain kepada Dinas terkait, sekolah juga dituntut untuk melaporkan Pengelolaan Dana BOS kepada warga sekolah. Pelaporan kepada warga sekolah dilakukan pada saat rapat pleno, sekolah mengonfirmasikan penggunaan dana BOS SDN kepada guru, komite sekolah, dan wali siswa SD Negeri 1 Bentok Darat. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah atas terlaksananya Dana BOS kepada Pemerintah Pusat yang dibuat Tim Manajemen BOS di SD Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

## 7. Publikasi Dana BOS

Analisis hasil dari komponen Pelaporan Dana BOS aspek publikasi SD Negeri 1 Bentok Darat melakukan publikasi terhadap rencana dan penggunaan Dana BOS kepada seluruh warga sekolah. Sekolah memasang rencana yang tertuang dalam RKAS ringkas di papan pengumuman sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Publikasi terkait penggunaan dana BOS sekolah melakukan publikasi saat diadakan rapat pleno antara Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan wali siswa. Sekolah memberikan lembar kertas yang dibagi untuk peserta rapat mengenai komponen penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Bentok Darat dan juga melakukan

sosialisasi mengenai rencana anggaran untuk periode yang akan datang.

Dalam akuntansi pemerintah, dana dan akuntansi dana memegang peran yang sangat penting, karena sistem akuntansi pemerintah direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar dana. Sehingga tidak mengherankan apabila istilah akuntansi dana sering digunakan untuk menggantikan istilah akuntansi pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya akuntansi pemerintah adalah dana dengan akuntansi dana.

Untuk menutupi biaya pengeluaran sekolah khususnya SD Negeri 1 Bentok Darat, dana diterima dari pemerintah pusat berupa dana BOS dan pemerintahan daerah berupa dana BOP. Menyikapi pengelolaan dana BOS pada SDN 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang dianggarkan pihak sekolah di awal tahunnya perlu dilakukan efisiensi biaya dan kegiatan sekolah sehingga dana yang dianggarkan dapat cukup untuk memenuhi pengeluaran sekolah terkait dana BOS di SD Negeri 1 Bentok Darat, namun perlu juga disesuaikan dengan petunjuk teknis tahun periode berjalan. Pengelolaan dana BOS yang diterima dibukukan berdasarkan kegiatan awal yang dianggarkan, dokumen transaksi diarsipkan agar pelaksanaan pembukuan dapat rapi, akuntabel dan transparansi bagi kepentingan *stakeholders* di SD Negeri 1 Bentok Darat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama ini SDN 1 Bentok Darat melakukan proses penyusunan RKAS yang dilakukan oleh sekolah. Proses penyusunan RKAS diawali dengan pembentukan panitia untuk mengumpulkan rencana-rencana kebutuhan riil dari semua guru dan karyawan, kemudian meminta



- pertimbangan kepada komite sekolah. Perencanaan
2. Kemudian pada bagian Pelaksanaan Dana BOS SD Negeri 1 Bentok Darat, pengambilan dana BOS harus menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dengan menunjukkan bukti KTP/SIM. Dalam penggunaan dana Bos belum optimal sehingga mengakibatkan tersisanya dana tersebut.
  3. SDN 1 Bentok Darat membuat Tim Manajemen BOS yang secara khusus oleh Bendahara BOS. Laporan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Namun kurangnya kompetensi Bendahara dalam pengelolaan keuangan dan waktu pelaporan yang sempit sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaporan dikarenakan berkas laporan yang banyak diminta oleh Dinas-Dinas terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pelaporan penggunaan Dana BOS, Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan guru-guru sebaiknya berkoordinasi dengan baik, supaya pembuatan Laporan Pengelolaan Dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.
2. Komite Sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno, namun sebaiknya juga melakukan pengecekan pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang dibuat oleh sekolah.
3. Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan Dana BOS agar pelaksanaan pengelolaan Dana BOS dapat berkualitas.
4. Sekolah melakukan publikasi penggunaan Dana BOS dengan pemasangan papan pengumuman dengan ditandatangani Kepala Sekolah.
5. Memanfaatkan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan dari adanya Dana BOS .

## DAFTAR PUSTAKA

- Tajidillah, Parid. 2020. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN 1 Mentaos Kota Banjarbaru.*
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Damanik, Pendawari. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakem Tahun Ajaran 2017/2018.* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Heriyati, Yeti dan Mumuh, Muhsin. 2018. *Manajemen Sumber Data Pendidikan.* Pustaka Setia. Bandung.
- Hidayat, Rahmad. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Kota Bima).* FISIP UM Mataram, 7 (2):93-107.
- Muryati, Irene. 2019. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.* *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2): 237-246.
- Permes, Ida Bagus Made Soetra Isvara 2018. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (Studi Kasus pada Sekolah Dasar Negeri 2 Belangka yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi).* Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 8(2).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.